



PUTUSAN

Nomor 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kab. Malang, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada Budi Supangkat, S.H.,M.H. NIA.016-00487/ADV/-KAI/WT/II/2009. Berlaku 29 April 2023, Advokat dan penasehat hukum, beralamat kantor di Jl.Kebonsari RT.12 RW.02 Desa Ngebruk Kec. Sumber Pucung Kab.Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2021, telah terdaftar di Pengadilan Agama Kab.Malang tanggal 16 Juni 2021 dengan register No.2086/Kuasa/6/2021/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, NIK.3507046806430006, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (TKI), bertempat tinggal di Kab. Malang, sekarang berdomisili di HONGKONG yang telah memberi kuasa kepada Herry Siswanto, S.H.,M.H. Advokat dan Penasehat hukum, beralamat kantor di JL.Raya Katwang No.410 A Ngasem Kec.Ngasem Kab. Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2021, telah terdaftar di Pengadilan Agama Kab.Malang tanggal 7 Oktober 2021 dengan register No.3756/Kuasa/10/2021 PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 1 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 1 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 11 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg., tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 15 Februari 2015, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, sebagaimana kutipan akta nikah nomer : 0162/87/II/2015; (Bukti P-1 Foto copi kutipan akta nikah terlampir);
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Malang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun demikian antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak awal tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, hal ini disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 2018 yang sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga hal ini disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon selalu kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja keras untuk memenuhinya;

Hlm. 2 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 2 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 2 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



4.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Pemohon;

4.3. Termohon sering berhutang kepada orang lain dan hutang online tanpa ijin Pemohon sehingga Pemohon selalu ditagih hutang oleh orang yang dihutangi Termohon sedangkan uang hasil hutang Termohon tidak jelas dipergunakan untuk apa oleh Termohon;

5. Bahwa wujud dan akibat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat) sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini:

5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tentram dan bahagia sebagaimana di maksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan;

5.2. Bahwa sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang terhitung sudah 3 (tiga) tahun, 1 (satu) bulan, lamanya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;

6. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Hlm. 3 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 3 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 3 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Sholichin,S.H. yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 3 November 2021 mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara Tertulis pada persidangan tanggal 3 November 2021 yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dari dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu ;

I. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa, Termohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa, Termohon dan Pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 15 bulan Februari tahun 2015 M, atau 25 Rabi'ul Tsani 1436 H sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon sementara masih bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang, adapun tempat tinggal rumah orang tua Pemohon masih dalam satu Dusun Argotirto namun di Kabupaten Malang, dengan hal ini yang membuat Termohon dan Pemohon tidak dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Pemohon tidak bisa berfikir secara dewasa, terjadi permasalahan kecil tentang ekonomi keluarga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan itu sering terjadi dilakukan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 4 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 4 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya pernikahan tersebut, semenjak tahun 2015 hingga awal tahun 2018, Termohon dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), namun belum dikaruniai keturunan, bahkan sampai dengan saat ini belum juga diberikan momongan, selayaknya yang didambakan oleh seorang ibu lainnya secara umum;

5. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalam posita permohonan Pemohon pada angka 4 (empat), bahwasannya yang menjadi perselisihan dan pertengkaran adalah sifat-sifat Termohon kurang bisa menerima hasil kerja Pemohon berupa nafkah yang diberikannya padahal Pemohon sudah bekerja keras membanting tulang agar kebutuhan hidup terpenuhi, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, yang mana Termohon selalu mementingkan diri sendiri, Termohon juga tanpa sepengetahuan Pemohon sering pinjam kepada pihak lain, dan fakta yang terjadi adalah sebaliknya, Pemohon sulit diatur maunya menang sendiri, sering tersinggung, dan selisih pendapat dalam komunikasi keluarga sebenarnya hal biasa terjadi dan bisa diselesaikan, kewajiban Pemohon selaku kepala rumah tangga, dan sekaligus sebagai ibunya dan Termohon sebagai makmunya seharusnya Pemohon selalu dan sering menasehati hal-hal yang baik, serta memberikan teladan tentang nilai – nilai etika kesopanan, baik di rumah maupun di masyarakat, dan pasti Termohon akan menerima serta menurut ajakan yang baik apa yang diamanahkan oleh PEMOHON, sehingga alasan-alasan sebagaimana dalam posita PEMOHON terbukti dibuat-buat dan faktanya tidak benar, dan faktar yang sebenar-benarnya sbb:

5.1. Bahwasannya Termohon dan Pemohon sebelum menikah, Pemohon sudah punya tanggungan pembayaran angsuran cicilan mobil jenis Avanza sebesar kurang lebihnya : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya, akibat ini Termohon sudah tidak pernah diberi nafkah selama kurang lebih 2 (dua) tahun waktu

Hlm. 5 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 5 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 5 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rentang jatuh tempo pelunasan dan Termohon menyadari dan tidak menuntutnya kepada Pemohon, namun setelah lunas Pemohon tetap masih saja tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan dasar Pemohon tidak punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik, malah membiarkan Termohon bekerja disalah satu Apotik untuk mencukupi kebutuhannya, dan juga hasil kerjanya Termohon untuk membantu membayar angsuran sepeda motor scoppy, dan motor tersebut sudah dijual oleh Pemohon untuk tambah beli sepeda motor Ninja;

5.2. Bahwa, tentang Termohon mempunyai pinjaman kepada pihak lain, termasuk pinjam secara on line yang lagi trend saat ini, memang Termohon telah mengakui hal ini, karena Pemohon tidak sama sekali memberikan nafkah kepada Termohon, dan hutang ini terjadi pada awal tahun 2018, awal tahun 2019 Termohon sudah masuk pada perusahaan PJTKI untuk proses bekerja ke Negara Hongkong, kemudian pada bulan November tahun 2019 sudah mulai menyelesaikan semua hutang-hutangnya termasuk hutang-hutang kepada Pemohon serta keluarganya;

6. Bahwa, sebagaimana yang disampaikan Pemohon bahwasannya sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang terhitung sudah 3 (tiga) tahun, 5 (lima) bulan lamanya Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah dan pisah ranjang tentunya, pastinya dengan kepergian Termohon sudah mendapatkan izin untuk pergi ke asrama Perusahaan pengelola Tenaga Kerja Wanita dalam rangka untuk bekerja di Negara Hongkong, dengan tujuan tidak lain untuk memperbaiki memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga Termohon dan Pemohon sendiri;

7. Bahwa, sebagaimana diketahui keberadaan Termohon semenjak pertengahan tahun 2019 sudah berada di Negara Hongkong, dan berakhir kontrak kerja tahun 2024/ selama 5 (lima) tahun, untuk itu Termohon baru bisa pulang ke Negara Indonesia awal tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

Hlm. 6 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 6 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 6 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



8. Bahwa, pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon adalah merupakan fikiran kerdil dan picik yang bermaksud menyalahkan orang lain tanpa mau berintrospeksi untuk membuka fikiran jauh ke depan, karena tekanan batin yang dialami Pemohon lebih berorientasi pada terpenuhinya syarat-syarat formil dari alasan/ dalil untuk melakukan perceraian, padahal berkali-kali Termohon selalu membuka diri untuk memperbaiki dan mengevaluasi kembali kekurangan dalam mengarungi rumah tangga, karena Termohon sangat yakin, bila jalan hidup Pemohon fokus pada keluarga, maka semua tantangan, hambatan dan tekanan batin tersebut akan hilang dengan sendirinya;

9. Bahwa, apa yang telah dinyatakan sebagaimana diatas adalah semata-mata demi kebaikan serta keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, bahkan Termohon masih sanggup untuk memperbaiki rumah tangga tersebut;

10. Bahwa, berdasarkan uraian diatas layak kiranya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam bagian Konpensi mohon dianggap diulang pada bagian Rekonpensi ini secara keseluruhan, karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya;

2. Bahwa, Pemohon Konpensi berkedudukan sebagai Termohon Rekonpensi, sebaliknya Termohon Konpensi berkedudukan sebagai Pemohon dalam Rekonpensi;

3. Bahwa, sudah sering kali Pemohon Rekonpensi meminta kepada Termohon Konpensi untuk melakukan perbaikan dalam keharmonisan keluarga, bahkan sampai saat ini Pemohon Rekonpensi masih mencintai dengan tulus kepada Termohon Konpensi;

4. Bahwa, semenjak pernikahan bulan Februari tahun 2015 hingga sekarang bulan Oktober 2021, selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan PEMOHON Rekonpensi tidak pernah mendapatkan nafkah lahir sama

Hlm. 7 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 7 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 7 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dari Termohon Kompensi, padahal Termohon Kompensi telah bekerja di salah satu perusahaan swasta POM Bensin di wilayah Kabupaten Malang dengan fasilitas gaji UMR beserta tunjangannya, untuk itu Pemohon Rekonpensi minta diberikan setiap bulannya nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi kewajiban atas nafkah Madliyah Pemohon Rekonpensi meminta kepada Termohon Kompensi untuk membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x (kali) 80 (delapan puluh) = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

5. Bahwa, Pemohon Rekonpensi melaksanakan akad perkawinan dengan Termohon Kompensi telah mempertimbangkan dalam aspek kebaikan keharmonisan rumah tangga dapat terbangun dengan baik, sehingga tercipta keluarga yang Sakinah/ rukun sejahtera, Mawaddah/ cinta dan Warahmah/ kasih sayang, namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya tidak ada rasa saling pengertian, selalu ada pertengkaran dan permusuhan, sehingga kontribusi penghargaan antara satu dengan lainnya tidak pernah ada, akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah) tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini tidak dapat terwujud, dengan hal tersebut agar Termohon Kompensi untuk membayar nafkah Mut'ah layak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tunai kepada PEMOHON Rekonpensi;

6. Bahwa, sebagaimana kewajiban atas nafkah Iddah dan Mut'ah Pemohon Rekonpensi meminta kepada Termohon Kompensi untuk membayar, sebagai berikut :

- Nafkah Iddah, Rp. 1.000.000,- x 3 (tiga) bulan : Rp. 3.000.000,-
- Nafkah Mut'ah : Rp.25.000.000,-

7. Bahwa, berdasar uraian diatas maka Pemohon Rekonpensi/ Termohon Kompensi masih bisa untuk dilakukan perbaikan, selama Termohon Rekonpensi/ Pemohon Kompensi berniat untuk membangun kembali rumah tangga bersama sesuai dengan syariat dan hukum Negara.

Hlm. 8 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 8 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 8 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta hukum dan alasan serta hal-hal Pemohon Rekonsensi sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA




A. DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONPENSI

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonsensi/ Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonsensi/ Pemohon Konpensi memberikan semua biaya, sebagai berikut :

	Nafkah Iddah	: Rp. 3.000.000,-
	Nafkah Mut'ah	: Rp. 25.000.000,-
	Nafkah Madliyah	: Rp. 80.000.000,-

TOTAL : Rp. 108.000.000,-

(seratus delapan juta rupiah)

3. Menghukum Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau

SUBSIDAIR

Hlm. 9 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 9 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 9 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan dengan mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis pada persidangan tanggal 10 November 2021, dalam replik konvensi pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yaitu tidak benar jika Pemohon tidak mandiri karena setelah menikah Pemohon tetap bekerja diperusahaan pengiriman gas elpiji dan masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon sebelum Termohon berangkat kerja ke Hongkong dan Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon banyak berhutang kepada Rentenir, hutang on line dan kepada Tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa tentang tuntutan Termohon tersebut Pemohon menolak terhadap tuntutan nafkah madiyah dan hanya sanggup membayar sebagian tuntutan berikut :

1. Uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
2. nafkah selama masa iddah 3 bulan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon juga telah menyampaikan duplik pada persidangan tanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya Termohon menyatakan menolak dalil-dalil replik Pemohon tersebut dan tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai mana dalam jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

Bukti Konvensi

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/87/II/2015 tanggal 15 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 10 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 10 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 10 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

II. Saksi-saksi

1. SAKSI I PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Argotirto;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering bertengkar karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, diantaranya hutang kepada Wati kurang lebih 7 juta, hutang on line kurang lebih 50 juta.
- Bahwa sejak 2 tahun lalu Termohon bekerja di Hongkong.
- Bahwa sudah 1.5 tahun Pemohon dan Termohon tidak komunikasi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan pengiriman gas elpiji, dengan gajo kurang lebih Rp 700.000,-
- Bahwa Termohon mempunyai hutang online Rp.50.000.000,- dan sudah dilunasi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 11 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 11 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Argotirto;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering bertengkar karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, diantaranya hutang kepada Wati kurang lebih 7 juta, hutang on line kurang lebih 50 juta.
- Bahwa sejak 2 tahun lalu Termohon bekerja di Hongkong.
- Bahwa sudah 1,5 tahun Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa Pemohon bekerja di SPBU Sumbermanjing bagian pengiriman gas elpiji, gajinya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon bekerja di SPBU sejak Termohon berangkat ke Hongkong, hingga sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Termohon mempunyai hutang online Rp.50.000.000,- dan sudah dilunasi oleh Pemohon;
- Bahwa Mobil AVANZA dibeli oleh orang tua Pemohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan konvensi dan gugatan rekonsensi Termohon mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, sebagai berikut ;

Bukti Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon NIK 3507046806930006 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1);

Hlm. 12 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 12 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 12 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Paspor atas nama Termohon berlaku sampai tahun 2024, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti.T.2);
3. Fotocopi Kartu Keluarga No.3507040408150001 atasnama Pemohon, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti.T.3);
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/87/II/2015 tanggal 15 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.4);
5. Fotocopi foto orang, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti.T.5);
6. Fotocopi tranfer uang dari Termohon di Hongkong kepada Pemohon melalui BRI, senyak delapan explar, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti.T.6);
7. Fotocopi foto anak kecil atas nama ANAK I, anak pasangan dari PEMOHON dan WIL, dalam acara selapanan dan Aqiqoh tanggal 16 Oktober 2021 dan fotocopi foto lima orang yang tidak diketahui identitasnya, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti.T.7);
8. Fotocopi dari foto UMR Malang tahun 2021 dari googel, tidak diketahui intansi yang mengeluarkan, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti.T.8);
9. Surat Permohonan dan Pemberitahuan kepada Pengelola SPBU PERTAMINA 54.65172, Kepada Ketua Majelis sebagai tembusan yang dibuat oleh Tergugat, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti.T.9);

II. Saksi-saksi

1. SAKSI I TERMOHON, NIK.3507040202980002 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang,

Hlm. 13 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 13 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 13 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Argotirto;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu sejak 2 tahun lalu Termohon bekerja di Hongkong dan hingga sekarang belum pulang;
- Saksi tahu bulan pertama sampai 6 bulan di Hongkong Pemohon dan Termohon masih komunikasi dengan baik, akan tetapi setelah 6 bulan tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang telah menikah sirri dengan wanita lain dari Ponorogo bernama WIL, bahkan telah dikarunia 1 anak.
- Bahwa saksi tahu wanita tersebut sekarang telah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di Pom bensin Sumbermanjing Wetan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pernah kirim uang kurang lebih Rp 50.000.000,- digunakan untuk melunasi hutang Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, NIK.3507040501720003 umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 14 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 14 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 14 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Argotirto;
- Bahwa Saksi tahun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu sejak 2 tahun lalu Termohon bekerja di Hongkong dan hingga sekarang belum pulang;
- Saksi tahu 5 bulan pertama di Hongkong Pemohon dan Termohon masih komunikasi dengan baik, akan tetapi setelah 5 bulan tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang telah menikah sirri dengan wanita lain bernama Folentina Igraha, bahkan telah dikarunia 1 anak;
- Bahwa saksi tahu wanita tersebut sekarang telah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di Pom bensin Sumbermanjing Wetan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak Pemohon dan Termohon tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon sebagai Tergugat rekonsvensi juga mengajukan bukti surat, berupa fotocopi slip gaji yang dikeluarkan oleh bendahara CV.SUMMA PLUS. SPBU 54.651.72 Sumbermanjingwetan, tanggal 1 November 2021, tempat Pemohon bekerja, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.4);

Hlm. 15 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 15 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 15 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon dan memohon agar gugatan rekonsvansi Termohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/87/III/2015 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

Hlm. 16 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 16 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 16 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Sholichin, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) dan pasal (4) Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dengan disertai tuntutan rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan tuntutan rekonsensi hanya sanggup memenuhi sebagian;

Hlm. 17 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 17 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 17 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap menuntut hak-haknya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon selalu merasa kurang nafkah dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti surat (P.1), di mana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang resmi dan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kadang dirumah orang tua Pemohon dan belum dikarunia anak ;

Hlm. 18 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 18 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 18 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah dan banyak berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;

3. Akibatnya Termohon pergi kerja ke Hongkong dan sudah 1,5 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan konvensi, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T. 9 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang resmi dan sah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 dan T.5 s/d T.9 berupa fotokopi surat-surat dan fotokopi dari foto orang, bermeterai cukup, telah dinazegelen namun tidak bisa ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon tidak mengetahui persis kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut hanya mengetahui 6 bulan di Hingkong Pemohon dan Termohon masih komunikasi, tetapi setelah 6 bulan hingga sekarang kurang lebih 1,5 tahun antara Termohon

Hlm. 19 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 19 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 19 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri dan kedua saksi tersebut juga mengetahui Pemohon telah nikah sirri dengan perempuan lain bernama Folentina Igraha, bahkan telah mempunyai 1 anak perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahnya bahwa rumah tangganya masih rukun dan masih merasa keberatan bercerai dengan Pemohon, oleh karena keberatan Termohon tersebut tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi dan sah di KUA Kec.Sumbermanjingwetan Kab. Malang pada tanggal 15 Februari 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon, namun belum dikarunia anak ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah nafkah, Termohon merasa kurang nafkah dan Termohon mempunyai banyak hutang, tanpa sepengetahuan Pemohon ;
4. Bahwa sudah 2 tahun Termohon bekerja di Hongkong dan belum pulang ;
5. Bahwa setelah 6 bulan di Hongkong antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi, hingga sekarang sudah 1,5 tahun lamanya ;
6. Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 20 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 20 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 20 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta di atas, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon

Hlm. 21 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 21 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 21 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah putus komunikasi, tidak saling menghiraukan, Termohon di Hongkong dan Pemohon di Indonesia selama 1,5 tahun, sehingga keadaan yang demikian dapat dianggap telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sekurang-kurangnya selama 1,5 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *madza hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah*

Hlm. 22 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 22 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 22 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Hlm. 23 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 23 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 23 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam masalah ini semula Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, hendaknya dimasukkan pula dalam pertimbangan gugatan rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak tepisahkan sepanjang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 132 b ayat (1) HIR, sebagai salah satu syarat formil dapat diterimanya gugatan rekonvensi adalah gugatan rekonvensi diajukan bersama – sama dengan jawaban pokok perkara, dan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah 3 bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Uang mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Nafkah madiyah 80 bulan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi memberikan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan uang Mut'ah, sedang tuntutan yang lainnya hanya sanggup memenuhi sebagian dari tuntutan tersebut yaitu ;

1. Uang mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Hlm. 24 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 24 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 24 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah 3 bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas nilai jumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya keberatan dan tetap mohon tuntutan rekonvensinya dikabulkan untuk seluruhnya sebagai mana tuntutan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1 s/d PR.3 dan PR.5 s/d PR.9 berupa fotocopi surat-surat dan fotocopi dari foto orang dan tidak ada aslinya, maka bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga mengajukan bukti dua orang saksi, keduanya menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja di SPBU Sumbermanjingwetan tapi 2 saksi tersebut tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat rekonvensi setiap bulannya, juga tidak tahu berapa jumlah nafkah yang diberikan kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi hanya mengajukan bukti Surat TR.1 berupa fotocopi slip gaji dari bendahara CV.SUMMA PLUS. SPBU 54.651.72 Sumbermanjingwetan, tanggal 1 November 2021 dan berdasarkan bukti TR.1 tersebut telah terbukti bahawa Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang kenzusuan Penggugat rekonvensi, yakni apakah Penggugat rekonvensi termasuk istri yang nuzus atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bahwa setelah menikah keduanya memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat rekonvensi, sudah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak selanjutnya

Hlm. 25 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 25 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 25 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seizin Tergugat rekonvensi Penggugat rekonvensi bekerja di Hongkong hingga sekarang, dengan demikian Penggugat rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat rekonvensi sebagai istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, oleh karenanya masih mempunyai hak-hak, seperti nafkah lampau dan nafkah iddah sebagai istri yang akan dicerai oleh Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat rekonvensi tersebut satu persatu sebagai berikut ;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sanggup memenuhi gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 26 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 26 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 26 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonpensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan nafkah iddah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai karyawan di SPBU dengan penghasilan perbulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 27 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 27 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 27 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam pemberian nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat Rekonsensi dihukum membayar nafkah 3 bulan, selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tentang Mut'ah, Penggugat Rekonsensi menggugat kepada Tergugat Rekonsensi agar memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul";

Menimbang, bahwa dalam doktrin fiqh Islam yang dikemukakan oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al Andalusy dalam kitabnya "Al Muhalla" juz 10 halaman 3 dan diambil alih Majelis menjadi pertimbangan disebutkan sebagai berikut:

**الْمُنْعَةُ قَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُطَلَّقٍ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ
آخَرَ ثَلَاثٍ وَطَيَّهَا أَوْ لَمْ يَطَّأَهَا - قَرْضٌ لَهَا صَدَاقُهَا أَوْ لَمْ
يَقْرَضْ لَهَا شَيْئًا أَنْ يُمْتَعَها، وَيُخَيَّرُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ أَحَبِّ
أَمْ كَرِه**

Artinya : Suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya yang ditalak, baik istri tersebut ditalak satu, dua atau tiga, baik istri tersebut sudah pernah digauli atau belum, baik istri tersebut sudah ditentukan maharnya atau tidak, dan hakim berhak memaksa suami untuk memberikan mut'ah tersebut baik suami tersebut suka atau tidak suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi yang

Hlm. 28 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 28 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 28 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan;

Menimbang, tentang berapa jumlah nilai uang mut'ah yang layak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam keterangannya yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan SPBU Sumbermanjingwetan dengan penghasilan perbulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri telah menjalani hidup bersama sejak 15 Februari 2015 hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya, meskipun belum dikaruniai anak namun telah bersama-sama merasakan pahit getirnya kehidupan bersama selama kurun waktu tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan uang mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi sangat memberatkan Tergugat Rekonpensi jika dilihat penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan SPBU Sumbermanjingwetan. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat cukup dipandang layak dan adil jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Tentang Nafkah Madiyah:

Menimbang, bahwa dalam gugatan nafkah madiyah, Penggugat Rekonpensi menggugat kepada Tergugat Rekonpensi agar membayar nafkah madiyah perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 80 bulan jumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Hlm. 29 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 29 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 29 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menolak atas tuntutan nafkah madiyah selama 80 bulan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan aturan hukum mengenai nafkah madiyah dihubungkan dengan perkara ini, maka ada dua aspek hukum yang harus dipertimbangkan, yaitu :

pertama, apakah Penggugat Rekonpensi berhak mendapat nafkah madiyah dan berapa lama Penggugat Rekonpensi harus mendapatkan nafkah madiyah dari Tergugat Rekonpensi ;

kedua, apakah jumlah nafkah madiyah yang dituntut Penggugat Rekonpensi berdasarkan kepatutan hukum. Kedua aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu terlebih dahulu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah madiyah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah madiyah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi

Hlm. 30 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 30 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 30 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ

مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ

بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها

عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak bagi Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan nafkah madiyah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang nilai besarannya, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah madiyah perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selama 80 bulan jumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madiyah tersebut diperhitungkan oleh Penggugat Rekonvensi sejak menikah bulan Februari 2015 sampai

Hlm. 31 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 31 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 31 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, sedangkan Tergugat rekonsensi telah membantahnya, bahwa Tergugat rekonsensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan tidak memberikan nafkah sejak Penggugat rekonsensi bekerja di Hongkong mulai bulan Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa khusus gugatan nafkah, berlaku pembuktian terbalik, jadi Tergugat Rekonsensi yang wajib dibebani pembuktian dan ternyata Tergugat Rekonsensi hanya mengajukan bukti surat slip gaji (TR.1) dan tidak mengajukan bukti lainnya, sedangkan dalil bantahnya tentang sejak kapan Tergugat Rekonsensi tidak memberi nafkah, Tergugat Rekonsensi tidak membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi sebagai istri tidak terbukti Nusyuz, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai karyawan SPBU Sumbermanjingwetan dengan penghasilan setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonsensi juga tidak mendapat pelayanan kebutuhan batin dari Penggugat Rekonsensi sejak Penggugat rekonsensi bekerja di Hongkong, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan cukup adil jika Tergugat Rekonsensi dihukum membayar nafkah selama 80 bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa, pelaksanaan sidang ikrar talak adalah sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat rekonsensi dan agar ada kepastian hukum kapan dibayarnya sudah sepatutnya apabila kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah juga harus dibayarkan kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan

Hlm. 32 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 32 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 32 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa ;
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
 - b. Uang mut'ah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
 - c. Nafkah madiyah selama 80 bulan Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadillawal 1443 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Moh.Jaenuri,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Istiani Farda dan H.Suaidi Mashfuh,S.Ag.,M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hadijah Hasanuddin,S.H.,M.H. sebagai Panitera

Hlm. 33 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 33 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 33 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan
Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra.Hj.Istiani Farda.

Drs. H. Moh.Jaenuri,SH.MH.

Hakim Anggota II

H.Suaidi Mashfuh,S.Ag.,M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Hadijah Hasanuddin,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
4. 3.Biaya	:	Rp	200.000,-

Panggilan

4.Biaya PNBP	:	Rp	30.000,-
5.Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 355.000,-

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 34 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 34 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Hlm. 34 dari 34 hlm._Put. No. 3639/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)